

Nomor : 028/PP.00.01/K.BB-04/07/2024

Koba, 08 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Instruksi Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Serentak Tahun 2024

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

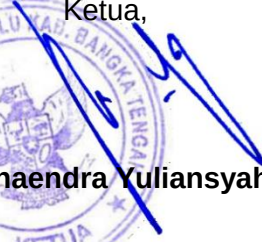
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah dalam hal menangani laporan/temuan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar selalu berpedoman dengan ketentuan dan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian di ucapkan terimakasih.

Ketua,

Marhaendra Yuliansyah

Tembusan Yth :

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu